

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi, dengan diadakannya pemilu semua warga dapat ikut serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan penentuan seorang pemimpin. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pada saat dilaksanakannya pemilu banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu pemilih yang golput (golongan putih) istilah golput ini sudah lama menghiasi kancah politik demokrasi di negeri ini. Istilah “putih” dipakai untuk memposisikan diri sebagai sesuatu yang netral dan tidak partisipan dalam politik partai yang penuh warna. Bahkan sampai saat ini warna masih sangat melekat dalam entitas sebuah partai. Sehingga warna putih dipilih sebagai sebuah representasi politik yang tidak berwarna. Rendahnya partisipasi politik

ini bisa jadi menjelma menjadi delegitimasi politik dan jika ini terjadi maka proses demokrasi yang saat ini berjalan mengalami apa yang disebut “cacat” demokrasi. Masyarakat yang mengambil langkah golput pasti dilatarbelakangi oleh berbagai alasan pribadi, alasan golput memang lebih cenderung berkaitan dengan alasan yang berkaitan dengan hal politis.

Pada penyelenggaraan pemilihan umum tanggal 17 April 2019 mendatang di Kota Sukabumi akan diadakan pemilu serentak yaitu “serentak” dalam istilah pemilu mempunyai arti sebagai penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penggabungan pelaksanaan pemilu tersebut sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan Presiden secara langsung akan lebih demokratis, lebih mencerminkan kedaulatan rakyat, serta lebih menjamin kestabilan pemerintahan karena kedudukan Presiden dan Wakil Presiden cukup kuat, tidak dapat dijatuhkan secara politis dalam masa jabatannya, artinya Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dimakzulkan akibat putusan kebijakan yang ditetapkan atau dijalankan Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pasal 7A UUD 1945 menetapkan alasan-alasan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya yaitu: baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pada tahun 2014 yang lalu masyarakat kota Sukabumi juga ikut serta dalam melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan di kota Sukabumi ini bertujuan untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden dengan masa jabatan 2014-2019 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini juga merupakan sesuatu bentuk demokrasi di Kota Sukabumi. Perhitungan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kota Sukabumi tahun 2014

Pemilu	Data Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih	Hak Pilih yang tidak digunakan	Golput	Presentase Hak Pilih yang digunakan	Presentase Hak Pilih yang tidak digunakan
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014	226,983	176,727	50,256	50,256	78%	22%

Sumber: KPU Kota Sukabumi, 2019

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini tidak mencapai target seperti yang telah diharapkan oleh KPU. Partisipasi pemilih pada Presiden dan Wakil Presiden kota Sukabumi ini hanya mencapai 78% meskipun terbilang sudah cukup tinggi namun tetap saja tidak memenuhi target seperti yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Sukabumi yang menargetkan diatas 80%.

Meskipun KPU Kota Sukabumi sudah menggunakan strategi yang baik agar tercapainya tujuan untuk mensukseskan pemilihan umum tetapi masih saja ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun beberapa strategi yang digunakan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 adalah membuat agen relawan demokrasi yang bertugas untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilihan umum. Untuk strategi yang digunakan oleh KPU cenderung menggunakan strategi segmentif yaitu membagi segmen sosialisasi ke dalam beberapa segmen sosialisasi, yang dilaksanakan dengan sosialisasi tatap muka, mendatangi setiap rumah warga, dan sebagainya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hak pemilihan harus digunakan serta menjelaskan begitu pentingnya hak pemilih pada masyarakat untuk masa depan negara Indonesia. serta untuk menarik minat warga terhadap pemilu pihak KPU juga membuat kegiatan di TPS seperti mengadakan perlombaan, agar partisipasi masyarakat untuk memilih meningkat.

Selain itu KPU juga mengeluarkan kebijakan baru seperti mengadakan Surat Pindah Memilih (Lampiran A5) yang bertujuan untuk memudahkan warga yang sedang

tinggal di Kota Sukabumi dan pada saat pemilihan dilaksanakan tidak bisa pulang untuk melakukan pemungutan suara di TPS asal.

Kantor Komisi Pemilihan Umum mencatat ada beberapa sasaran-sasaran sosialisasi yaitu sebagai berikut yang pertama, daerah yang mempunyai tingkat partisipasi pemilihan yang rendah, di Kota Sukabumi yang mempunyai partisipasi pemilihan yang rendah yaitu di Kecamatan Cibereum. Yang kedua, kelompok masyarakat marjinal, seperti masyarakat yang terbentuk akibat konflik, atau kelompok yang termarginalkan. Yang selanjutnya yaitu kelompok masyarakat yang keikutsertaannya dalam pemilu wajib diberi fasilitas, antara lain seperti penyandang disabilitas. Akan tetapi masih banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dan lebih memilih golput.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi terdapat fenomena sebagai berikut:

1. Sasaran-sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum yaitu menciptakan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kantor Komisi Pemilihan Umum mencatat ada beberapa sasaran-sasaran sosialisasi yaitu sebagai berikut yang pertama, daerah yang mempunyai tingkat partisipasi pemilihan yang rendah, yang kedua kelompok masyarakat marjinal, yang selanjutnya yaitu kelompok masyarakat yang keikutsertaannya dalam

pemilu wajib diberi fasilitas. Namun hal ini belum bisa terlaksana sepenuhnya dikarenakan banyaknya warga yang tidak peduli dengan kegiatan pemilu sehingga banyak warga yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

2. Kebijakan

Kantor Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan kebijakan baru seperti mengadakan Surat Pindah Memilih (Formulir A5) yang bertujuan untuk memudahkan warga yang sedang tinggal di Kota Sukabumi dan pada saat pemilihan dilaksanakan tidak bisa pulang untuk melakukan pemungutan suara di TPS asal. Namun masih belum ada minat masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pemilu sehingga masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

3. Rencana-rencana

Berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat oleh KPU, mengacu pada misi yang telah ditetapkan dengan program yang akan dicapai, yaitu membuat agen relawan demokrasi dengan sosialisasi tatap muka, mendatangi setiap rumah warga, dan sebagainya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta untuk menarik minat warga terhadap pemilu pihak KPU juga membuat kegiatan di TPS seperti mengadakan perlombaan. Namun masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menjalankan kesibukannya daripada meluangkan waktu untuk ikut serta dalam pemilu.

Berdasarkan fenomena tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai strategi KPU dalam mengurangi angka golput pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Sukabumi dengan judul **“Strategi KPU dalam mengurangi angka golput pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Sukabumi pada tahun 2019”**

1.2 Fokus Masalah dan Pokok Pertanyaan

1.2.1 Fokus Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi angka golput pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Sukabumi pada tahun 2019.

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam obyek penelitian adalah:

1. Bagaimanakah Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi angka golput pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Sukabumi pada tahun 2019?
2. Faktor penghambat dan pendukung apa saja yang mempengaruhi Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi angka golput

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Sukabumi pada tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi angka golput pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Sukabumi pada tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi angka golput pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Sukabumi pada tahun 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dari aspek teoritis dan aspek praktis, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan peneliti dan pengembangan keilmuan mengenai ilmu Administrasi Publik, khususnya yang telah peneliti peroleh di perkuliahan tentang pelayanan publik.

2. Aspek Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan bahan masukan positif bagi KPU tingkat Kota, khususnya terkait Strategi Komisi Pemilihan Umum

dalam mengurangi angka golput pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Sukabumi pada tahun 2019.